

## **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 4/PL.02.7-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :**

UU Nomor 26 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, , PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 ,PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomo 205/PL.02.6-Kpt/5208/KPU-Kab/XII/2020, Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor /PL.02.7-BA/5208/KPU-Kab/I/2021, Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PAN.MK/01/2021.

#### **Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**

1. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. H. Djohan Sjamsu, SH dan Sdr. Danny Karter Febrianto R, ST.,M.Eng, dengan perolehan suara sebanyak 83.659 (delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) suara atau 56,13% (lima puluh enam koma tiga belas persen) dari total suara sah;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020

**CATATAN**

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.